

DI KOTA BAUBAU, CAGUB SULTRA TINA NUR ALAM UNGKAP TANDA-TANDA KEMENANGAN



Sumber gambar: <https://www.trijayakendari.com/di-kota-baubau-cagub-sultra-tina-nur-alam-ungkap-tanda-tanda-kemenangan/>

Isi Berita:

BAUBAU – Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam mengungkapkan keyakinannya akan meraih kemenangan besar pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra yang akan digelar pada 27 November mendatang. Hal tersebut disampaikan di depan ratusan warga yang menghadiri kampanye terbatas di Kelurahan Wajo, Kecamatan Tanganapada, Kota Baubau, Minggu, 20 Oktober 2024.

Tina Nur Alam, yang berpasangan dengan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sultra, menilai antusiasme masyarakat, terutama kaum ibu, merupakan tanda-tanda kemenangan yang terlihat jelas. “Saya melihat tanda-tanda kemenangan di Kota Baubau, karena setiap pertemuan yang digelar, ibu-ibu yang paling banyak datang. Saya yakin ini tanda-tanda alam kalau yang akan menjadi Gubernur Sultra nanti adalah seorang ibu,” ujar Tina disambut sorakan antusias dari warga.

Tina menekankan pentingnya dukungan dari para perempuan untuk mencapai kemenangan tersebut. Ia mengajak kaum perempuan dan ibu-ibu yang hadir untuk bersatu dan memilih dirinya sebagai satu-satunya calon gubernur perempuan dalam kontestasi Pilgub Sultra kali ini. “Sudah saatnya perempuan membuktikan bahwa perempuan juga

bisa memimpin. Ibu-ibu harus bersatu, karena hanya gubernur perempuan yang memahami apa kebutuhan kaum perempuan,” tegas Tina.

Sebagai calon yang memiliki latar belakang kuat dalam politik dan pemerintahan, Tina Nur Alam didukung oleh elektoral yang signifikan di Sultra. Selain memiliki pengalaman 10 tahun sebagai anggota DPR RI, Tina juga dikenal sebagai istri dari mantan Gubernur Sultra Nur Alam, yang populer karena keberhasilan program Bahteramamas. Dengan elektabilitas yang terus meningkat, pasangan Tina-Ihsan mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, politisi, dan organisasi perempuan di Sultra.

Dukungan untuk pasangan ini semakin kuat, terutama di wilayah Baubau dan sekitarnya. Sejumlah warga menyampaikan dukungan mereka secara langsung. Lina, seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa ia percaya Tina mampu membawa perubahan bagi Sultra. “Ibu Tina sangat memahami kebutuhan kami sebagai perempuan dan ibu-ibu. Beliau selalu peduli dengan pendidikan dan kesehatan, apalagi dengan program bantuan untuk usaha kecil,” kata Lina.

Pasangan Tina-Ihsan juga mendapat dukungan dari kelompok muda dan pelaku UMKM di Sultra, yang melihat mereka sebagai pasangan yang menawarkan solusi konkret untuk tantangan ekonomi lokal. Program unggulan yang mereka usung, seperti bantuan modal usaha dan peningkatan fasilitas kesehatan, mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Dengan melihat dukungan luas yang datang dari berbagai elemen masyarakat, terutama di Kota Baubau, Tina Nur Alam merasa semakin yakin akan peluang kemenangannya dalam Pilgub Sultra. Ia mengakhiri orasi dengan ajakan kepada seluruh warga Sultra untuk bersatu dalam upaya membawa perubahan yang lebih baik. “Mari kita bersama-sama memenangkan Pilgub ini, demi masa depan Sultra yang lebih baik dan sejahtera,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.trijayakendari.com/di-kota-baubau-cagub-sultra-tina-nur-alam-ungkap-tanda-tanda-kemenangan/>, “Di Kota Baubau, Cagub Sultra Tina Nur Alam Ungkap Tanda-tanda Kemenangan”, tanggal 23 Oktober 2024; dan
2. <https://www.teras.id/read/590607/di-kota-baubau-cagub-sultra-tina-nur-alam-ungkap-tanda-tanda-kemenangan>, “Di Kota Baubau, Cagub Sultra Tina Nur Alam Ungkap Tanda-tanda Kemenangan”, tanggal 23 Oktober 2024.

Catatan:

Salah satu jenis pelaksanaan kampanye menerima aspirasi masyarakat diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan, Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 - b. Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan, Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Pasal 63 ayat (3) yang menyatakan, Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon
 - d. Pasal 65:
 - 1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
 - 4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.